



Nomor : 23987/UN5/WR1/R1/WA.00.00/2026
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Wisuda lulusan USU Periode I T.A. 2026/2027

Yth.

1. Dekan Fakultas
2. Direktur Sekolah Pascasarjana
di lingkungan USU
Medan

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan wisuda lulusan USU periode-I T.A. 2026/2027, maka untuk kelancaran pelaksanaannya bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendaftaran Wisuda :

- 1.1. Pendaftaran peserta wisuda di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana **terakhir tanggal 23 Oktober 2026;**
- 1.2. Penyerahan berkas wisudawan dari Fakultas/Sekolah Pascasarjana ke Bagian Penerimaan Direktorat Penerimaan dan Layanan Mahasiswa di Gedung *Student Service Center* USU **terakhir tanggal 28 Oktober 2026 pukul 15.00 WIB;**
- 1.3. Wisuda lulusan USU Periode-I T.A. 2026/2027 akan dilaksanakan pada **tanggal 27 dan 28 November 2026;**
- 1.4. Kepada para Manajer Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Kealumnian Fakultas dan Sekolah Pascasarjana USU agar memproses pendaftaran calon wisudawan bekerjasama dengan Program Studi/Departemen;
- 1.5. Pendaftaran calon wisudawan hanya dilakukan **di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana**, tidak ada pendaftaran wisuda **di Direktorat Penerimaan dan Layanan Mahasiswa USU;**
- 1.6. Biodata calon wisudawan mohon dikoreksi kembali, khususnya : **tempat dan tanggal lahir, foto, agama, nomor alumni, asal sekolah/ perguruan tinggi, judul skripsi/thesis/disertasi, nama Promotor dan Co Promotor**, jangan ada kata **tidak diisi** pada kolom yang tersedia;
- 1.7. Wisudawan yang **boleh mengikuti acara wisuda** adalah wisudawan yang **telah mendaftar pada periode-I T.A. 2026/2027;**
- 1.8. Biaya pelaksanaan Wisuda mengacu pada:
 - 1.8.1. Keputusan Rektor Nomor 1344/UN5.1.R/SK/SPB/2021 tanggal 10 Maret 2021;
 - 1.8.2. Keputusan Rektor Nomor 1875/UN5.1.R/SK/KEU/2024 tanggal 19 Juni 2024;
 - 1.8.3. Keputusan Rektor Nomor 1380/UN5.1.R/SK/KEU/2024 tanggal 26 April 2026.



2. Ujian akhir

Agar tidak terjadi keterlambatan penyerahan berkas peserta wisuda ke Bagian Penerimaan Direktorat Penerimaan dan Layanan Mahasiswa di Gedung *Student Service Center* USU, ujian akhir hendaknya dijadwalkan sebaik-baiknya. **Mahasiswa yang telah lulus pada akhir pendaftaran wisuda, tetapi belum lengkap persyaratannya untuk mengikuti wisuda, disarankan agar yang bersangkutan wisuda pada periode berikutnya.**

3. Calon Wisudawan wajib :

- 3.1. Lulus seluruh matakuliah dan lulus ujian akhir program (bila ada);
- 3.2. Melunasi biaya SPP dan tunggakan SPP serta biaya pelaksanaan wisuda;
- 3.3. Melunasi biaya Asrama Putra/Putri USU dan tunggakannya;
- 3.4. Telah dinyatakan bebas Pustaka dari Perpustakaan USU;
- 3.5. Sudah berstatus **Eligible** pada sistem PDDIKTI;
- 3.6. Melakukan Pengisian data pada laman <https://tracerstudy.usu.ac.id/>
- 3.7. Mendaftar di Sub Bagian Pendidikan Fakultas/Sekolah Pascasarjana masing-masing untuk :
 - 3.7.1. Menyerahkan print out bukti pendaftaran calon wisudawan secara online.
 - 3.7.2. Menyerahkan bukti asli :
 - Setoran SPP dari semester I sampai dengan akhir (**disusun berurutan sesuai dengan daftar peserta wisuda**)
 - Pembayaran biaya Asrama Putra/Putri USU.
 - Bebas Pustaka dari Perpustakaan USU.
- 3.8. Mengisi aktivitas Mahasiswa pada akun satu mahasiswa.

4. Manajer Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Kealumnian Fakultas/Sekolah Pascasarjana

Menyerahkan berkas calon wisudawan kepada Bagian Penerimaan Direktorat Penerimaan dan Layanan Mahasiswa di Gedung *Student Service Center* USU berupa daftar nama wisudawan yang terdiri dari :

- 4.1. Daftar peserta wisuda berupa soft copy dalam CD dan hard copy yang ditandatangani Wakil Dekan I atau Wakil Direktur I sebanyak 3 rangkap.
- 4.2. Foto yang diupload pada PDF daftar susunan peserta wisuda warna hitam putih ukuran 4x6 cm.
- 4.3. Laporan verifikasi tagihan wisuda sesuai surat Wakil Rektor II Nomor 14012/UN5.1.R2/Keu/2023 tanggal 05 September 2023.
- 4.4. Bukti bebas pustaka dari Perpustakaan USU.
- 4.5. **Status *Eligible* sesuai surat Wakil Rektor I Universitas Sumatera Utara Nomor 6223/UN5.1.R1/SPB/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Pemberitahuan Proses Eligible Data dan Penerbitan Ijazah pada angka 5 (terlampir).**
- 4.6. Calon wisudawan wajib mengikuti gladi resik :
 - 4.6.1. Kepada petugas Fakultas agar mengingatkan calon wisudawan untuk mengikuti gladi resik.



-
- 4.6.2. Calon wisudawan yang tidak hadir sesuai dengan absen tidak dibenarkan mengikuti wisuda.
- 4.7. Daftar panggil wisudawan berupa Hardcopy dan Softcopy yang dikirim ke email Direktorat Penerimaan dan Layanan Mahasiswa Akademik (ditplm@usu.ac.id) beserta softcopy buku besar wisudawan.
- 4.8. Daftar urutan panggilan wisudawan, *wisudawan Cumlaude yang tertinggi IPK nya dibuat nomor urut 1 pada daftar panggilan.*
- 4.9. *Menyerahkan daftar calon wisudawan yang memperoleh predikat Cumlaude dengan catatan :*
- 4.9.1. *Program Doktor Reguler dan Riset (S3) dengan IPK sama atau lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi maksimal 6 (enam) semester terjadwal dan tidak pernah mendapat nilai B sesuai dengan Keputusan Rektor USU Nomor 2328/UN5.1.R/SK/SPB/2022 tentang Pedoman Kelulusan USU disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Wakil Dekan I/Wakil Direktur I*
 - 4.9.2. *Program Magister (S2) dengan IPK lebih besar dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi kurang dari atau sama dengan masa studi maksimal 4 semester dan tidak pernah mendapat nilai C atau C+ sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 2328/UN5.1.R/SK/SPB/2022 tentang Pedoman Kelulusan USU disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Wakil Dekan I/Wakil Direktur I*
 - 4.9.3. *Program Profesi sesuai dengan Peraturan Rektor USU Nomor 08 Tahun 2017:*
 - *Profesi Dokter/Dokter Gigi masa studi maksimal 4 semester dengan IPK lebih besar dari 3,75*
 - *Profesi lainnya masa studi maksimal 2 semester dengan IPK lebih besar dari 3,75*
 - 4.9.4. *Program Sarjana (S1) dengan IPK sama atau lebih besar dari 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi kurang dari atau sama dengan masa studi maksimal 8 semester dan tidak pernah mendapat nilai D atau E disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Wakil Dekan I*
 - 4.9.5. *Program Diploma (D3) masa studi maksimal 6 semester dengan IPK lebih besar dari 3,50 tanpa nilai D sesuai dengan Peraturan Rektor USU Nomor 04 Tahun 2017*

5. Selempang dan Toga Wisudawan

Fakultas menyediakan selempang sesuai dengan jumlah wisudawan yang terdaftar dan dibagikan kepada calon wisudawan pada saat pembagian undangan dan toga di Fakultas/Sekolah Pascasarjana masing-masing. Pada saat masuk ke ruangan upacara tidak ada lagi wisudawan yang tidak memakai pakaian lengkap wisuda (baju toga, topi dan selempang).



Selempang yang disediakan harus mengikuti kriteria yang telah ditetapkan, yaitu :

- Panjang selempang **130 cm** (termasuk ujung kanan tempat Logo Fakultas, ujung kiri tempat tulisan Alumni Fakultas) dan lebar **11 cm**.
- Warna selempang Hijau sesuai dengan warna bendera USU dan dilapisi dengan warna kuning,
- Panjang ujung selempang sebelah kanan dan kiri masing-masing 15 cm (sebelah **kanan** tempat **Logo** Fakultas dan sebelah **kiri** tulisan **Alumni**) dan warnanya disesuaikan dengan warna bendera Fakultas masing-masing.

6. PASFOTO untuk Ijazah

Foto wisudawati dibenarkan memakai jilbab dengan syarat yang bersangkutan harus membuat Surat Pernyataan dalam kertas bermaterai Rp. 10.000,- (kertas segel), bahwa bila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan ijazahnya menjadi tanggung jawabnya sendiri dan tidak akan menuntut pihak Fakultas maupun Universitas.

7. Ijazah :

- Ijazah akan diserahkan Rektor pada saat upacara wisuda secara Simbolis.
- Untuk menghindari kekeliruan informasi hendaknya segala urusan wisuda (pendaftaran, pengisian form biodata wisudawan, penulisan ijazah) diurus oleh Manajer Pendidikan, Kemahasiswaan dan Kealumnian Fakultas/Sekolah Pascasarjana masing-masing.

8. Pakaian

- 8.1. **Pria** : memakai baju kemeja tangan panjang warna putih, celana panjang warna hitam (gelap), pakai dasi (tidak dibolehkan memakai kaos oblong dan celana Jeans), sepatu pantofel hitam.
- 8.2. **Wanita** : memakai pakaian nasional Indonesia (baju kebaya dan rok wiron), tidak dibolehkan memakai celana panjang atau rok pendek), rambut tidak digeraikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 21 September 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Wakil Rektor Bidang Akademik,
Kemahasiswaan, dan Kealumnian

Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan
NIP 197506102005012003

Tembusan:

1. Rektor USU;
2. Direktur Direktorat Sistem Informasi dan Pengembangan Teknologi;
3. Direktur Direktorat Humas, Promosi dan Protokoler.